



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ROFIQ HIDAYAT Als. ROPEK Bin WARIS
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggallahir : 21 Tahun / 26 September 2002
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sokowaten RT.18 / RW.05, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rofiq Hidayat als Ropek Bin Waris** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Rofiq Hidayat als Ropek Bin Waris** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir pil Psikotropika golongan IV jenis *Riklona (Clonazepam 2mg)* dalam kemasan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru;
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapya sebagai berikut :



----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Rofiq Hidayat als Ropek bin Waris** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat Sokowaten Rt. 18 Rw. 05 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi DIY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Tendri (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Sokowaten Rt. 18 Rw. 05 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan terdakwa membeli 20 (Dua puluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) butir pil Riklona dan sekitar pukul 22.00 WIB di Sokowaten Rt. 18 Rw. 05 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 16 (Enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (Conazepam 2 mg) dalam kemasan serta 1 (Satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru yang disimpan di dalam kamar terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa **Muhammad Rofiq Hidayat als Ropek bin Waris** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kotagede, Yogyakarta;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada 14 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Sokowaten RT. 18/RW.05, Purbayan Kotagede Yogyakarta, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kawentarto Sutopo;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 16 (enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (*Clonazepam*) sebanyak 2mg dalam kemasan serta 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TEDDY SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kotagede, Yogyakarta;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada 14 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Sokowaten RT. 18/RW.05, Purbayan Kotagede Yogyakarta, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kawentarto Sutopo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 16 (enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (*Clonazepam*) sebanyak 2mg dalam kemasan serta 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RIDWAN NUR PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada 14 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Sokowaten RT. 18/RW.05, Purbayan Kotagede Yogyakarta, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kawentarto Sutopo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 16 (enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (*Clonazepam*) sebanyak 2mg dalam kemasan serta 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tertanggal 12 Maret 2024 pukul 10.00 WIB membeli 20 (dua puluh) butir pil Riklona (*Clonazepam*) berukuran 2mg seharga Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah melalui Sdr. TENDRI (DPO) yang mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Sokowaten, RT. 18/RW. 05, Kel. Purbayan, Kec Kotagede, Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Kamis tertanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) pil rikloma di tempat tinggalnya.
- Bahwa di hari yang sama pada pukul 22.00 WIB, dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Kawentarto Sutopo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (*Clonazepam*) berukuran 2mg dan 1 (satu) buah HP bermerek Xiaomi Redmi warna biru yang disimpan di kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Pil Rikloma tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhangkara dengan No. Rekam Medis 00096211 an. Muhammad Rofiq Hidayat dengan hasil positif BZO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkos rokok Gajah Baru yang berisi 16 (enam belas) butir pil Psikotropika golongan IV berjenis Riklona (*clonazepam*) sebanyak 2mg
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhangkara dengan No. Rekam Medis 00096211 an. Muhammad Rofiq Hidayat dengan hasil positif BZO

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tertanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berlokasi di Sokowaten, RT. 18/RT. 05, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tertanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. TENDRI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya dan kemudian menjual 20 (dua puluh) butir pil Riklona (*Clonazepam*) berukuran 2mg seharga Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Riklona di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkos rokok Gajah Baru yang berisi 16 (enam belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (*Clonazepam*) berukuran 2mg dan 1 (satu) buah HP bermerek Xiaomi Redmi warna biru;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhangkara dengan No. Rekam Medis 00096211 an. Muhammad Rofiq Hidayat dengan hasil positif BZO;
- Bahwa benar **Terdakwa MUHAMMAD ROFIQ HIDAYAT Als. ROPEK Bin WARIS** tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana di Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini yaitu adalah setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyanggah, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyanggah hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, Orang tidak selalu berarti



manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni Badan Hukum. Ada dua kategori subyek hukum, yaitu: Manusia (natuurlijk persoon) dan Badan hukum (rechtspersoon). Secara yuridis, Manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (rechtspersoon) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini telah diajukan subyek hukum berupa Manusia (natuurlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum yaitu Terdakwa MUHAMMAD ROFIQ HIDAYAT Als. ROPEK Bin WARIS dengan identitas selengkapny diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap MUHAMMAD ROFIQ HIDAYAT Als. ROPEK Bin WARIS sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "SECARA TANPA HAK, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA"

Menimbang, bahwa definisi tanpa hak, tidak diatur dalam Undang-Undang Psikotropika. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai tanpa hak adalah "tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut." (vide. Imam Fajri dan Rehnalemken, "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika" *Recidive*, 10(1), 2021, hal. 70);

Menimbang, bahwa frasa "tanpa hak" merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" (wederrechtelijkheid), yang menurut Pompe diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum adalah "bertentangan dengan hukum yang mempunyai arti yang lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan Undang-Undang" (vide. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti (2013) hal. 354);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi "memiliki" tidak diatur dalam UU Psikitropika, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.kemedikbud.go.id>), frasa "memiliki" dapat diartikan sebagai: mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan sebagai kepunyaan;

Menimbang, bahwa frasa "menyimpan" dan/atau "membawa" tidak diatur definisinya pada UU Psikitropika maupun undang-undang lain yang berkaitan, akan tetapi merujuk pada KBBI, menyimpan dapat diartikan sebagai "menaruh/meletakkan baran di tempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang."

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Psikitropika" mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika adalah "zat atau obat, baik secara alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tertanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. TENDRI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya dan kemudian menjual 20 (dua puluh) butir pil Riklona (Clonazepam) berukuran 2mg seharga Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis, 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Riklona di rumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkos rokok Gajah Baru yang berisi 16 (enam belas) butir pil psikitropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam) berukuran 2mg dan 1 (satu) buah HP bermerek Xiaomi Redmi warna biru

Menimbang, Terdakwa memiliki pil berjenis *Clonazepam* yang mana berdasarkan alat bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikitropika;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin maupun kewenangan dalam menyimpan dan menggunakan *clonazepam*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa memperoleh pil Riklona (*clonazepam*) dengan cara membeli kepada Sdr. TENDRI sebanyak 20 (dua puluh) berukuran 2mg seharga Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2024, yang mana kemudian pada tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) pil Rikloma di tempatnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki dan membawa obat tersebut, karena profesi Terdakwa tidak berkaitan dengan profesi bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki surat dokter dalam kepemilikan obat tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5 / 298 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB / 30. F / III / 2024 / Sat. Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005212 / T / 03 / 2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhangkara dengan No. Rekam Medis 00096211 an. Muhammad Rofiq Hidayat dengan hasil positif BZO;

Menimbang, bahwa pil Riklona yang diperoleh dari Sdr. TENDRI tidak memiliki surat resep dari dokter maupun lembaga yang berwenang dalam memberikan hak kepada Terdakwa untuk menyimpan, memiliki dan membawa obat tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika” sebagaimana dimaksud dalam 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatanTerdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkos rokok Gajah Baru yang berisi 16 (enam belas) butir pil Psikotropika golongan IV berjenis Riklona (*clonazepam*) sebanyak 2mg
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru.

oleh karena merupakan barang untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat mengubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ HIDAYAT Als. ROPEK Bin WARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2mg) dalam kemasan**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI warna biru;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. dan dihadiri pula oleh Nur Maya, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.